

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024
2024

Kpt 449 TAHUN 2024: 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bombana telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 pada tanggal 3 Maret Tahun 2024;
 - bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Nomor 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 99/PL.01.8-BA/7406/2024 tentang Rapat Pleno Penyesuaian Data Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
 - Lamp 25 Hlm.